



SURAT EDARAN

Nomor : 0801/I1.B04/LL/2020

Merujuk Surat Edaran Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 146/I1.T.1.A/LL/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dan plh. Sekretaris Institut ITB Prof. Taufik Hidayat tentang Penutupan Terbatas Kampus ITB per tanggal 17 Maret 2020 pukul 18.00 serta Surat Edaran Rektor Nomor 160/IT1.A/LL/2020 tentang Kebijakan Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Tridarma di Kampus ITB, bersama ini kami informasikan mekanisme layanan Kantor Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi (WRRI) ITB selama masa tanggap darurat pencegahan tersebut:

1. Seluruh staf di Kantor Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi akan tetap memberikan layanan secara jarak jauh (*remote working*), kecuali bila benar-benar dibutuhkan layanan dengan kehadiran secara fisik di kantor WRRI.
2. Surat-surat dinas yang berkaitan dengan layanan Kantor WRRI dapat dikirimkan secara elektronik ke alamat email yayat@lppm.itb.ac.id disertai paraf elektronik pimpinan unit.
3. Seluruh dokumen dan surat dinas yang diterbitkan oleh Kantor WRRI selama masa tanggap darurat pencegahan bencana akan menggunakan tandatangan elektronik sesuai dengan SK Rektor nomor 127/PER/IT1.A/OT/2020 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi dalam keadaan memaksa penyebaran Covid-19 di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
4. Dokumen dan surat dinas yang tidak dapat diproses dengan menggunakan tandatangan elektronik akan diproses setelah masa tanggap darurat pencegahan bencana.
5. Kontrak kerjasama dengan pihak mitra luar ITB yang akan dikelola melalui Kantor WRRI akan ditangguhkan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat pencegahan bencana, kecuali Kontrak kerjasama yang sedang berlangsung dan tidak terpengaruh oleh kondisi darurat ini dapat dilanjutkan sesuai kontrak yang berjalan. Apabila diperlukan penyesuaian terhadap jadwal dan anggaran maka dikomunikasikan kepada mitra kerjasama oleh para pelaksana kegiatan.
6. Para Pelaksana Kegiatan Kerjasama yang terikat kewajiban pelaksanaan kontrak kerjasama dengan pihak mitra luar ITB dihimbau untuk mengajukan penyesuaian perjanjian dengan pertimbangan klausul *force majeure*.
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah dihimbau untuk berkoordinasi dengan LPPM dan LPIK terkait hal-hal khusus dalam pelaksanaan Program P3MI ITB 2020 selama masa tanggap darurat pencegahan bencana.
8. Kepala Pusat Penelitian (PP), Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Pusat (P) ITB, mohon menyesuaikan pengaturan internal dan melaporkan pada WRRI, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam surat edaran ini.
9. Pertanyaan lebih lanjut mengenai layanan Kantor WRRI dapat menghubungi Narahubung sebagai berikut :
 - a. Umum : Yayat Mulyati Telp/WA 0858-6048-0218, email yayat@lppm.itb.ac.id
 - b. Permintaan nomor Surat Keluar : Real De Cynthia Telp/WA 0896-0280-4399, email real@lppm.itb.ac.id

Demikian surat edaran ini dibuat, berlaku dari tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, untuk dapat dilaksanakan oleh civitas akademika dan pegawai pada Unit Kerja di lingkungan Kantor Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila situasi mengharuskan dilakukannya peninjauan kembali terhadap surat edaran ini.

Bandung, 26 Maret 2020

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi,



Prof. Ir. I Gede Wenten, M.Sc., Ph.D

NIP. 196202151996031001